



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.B/2017/PN.Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANDY ADE SYAHPUTRA Als SANDI Als PUTRA Bin MAMING ;**
Tempat Lahir : Binjai (Sumut);
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 20 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sakura Kec. Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Pelalawan, tanggal 26 April 2017 Nomor : SP.Han/89/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 15 Mei 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 12 Mei 2017, Nomor : B-76/N.4.23/Epp.1/05/2017 sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 24 Juni 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 15 Juni 2017, Nomor : Print-1.022/N.4.23/Epp.2/06/2017, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 04 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 14/Pen.Pid.TH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 03 Juli 2017, Nomor : 244/Pen.Pid.PH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No : 187/Pen.Pidi.B/2017/PN.Plw tertanggal 19 Juni 2017;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDY ADE SYAHPUTRA Als SANDI Als PUTRA Bin MAMING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SANDY ADE SYAHPUTRA Als SANDI Als PUTRA Bin MAMING** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 25 Halaman



berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No. Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. RIDWAN;

- 1 (satu) buah kunci leter L;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-90/PLW/06/2017, tertanggal 18 Juni 2017 sebagai berikut :

----- Bahwa SANDY ADE SYAHPUTRA Als SANDI Als PUTRA Bin MAMING pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 18.30 WIB atau

Halaman 3 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di dalam Ruko milik Sdr. YAYAN yang berada di Langgam RT. 002/ RW. 001 Desa Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa pergi memancing bersama sdr. DIKA ke sebuah Jembatan bertempat di Desa Langgam, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan. Selanjutnya kurang lebih 5 (lima) jam kemudian, sekira jam 00.30 WIB hari pada Selasa tanggal 25 April 2017 terdakwa meninggalkan lokasi pemancingan tersebut tanpa sepengetahuan rekannya sdr. DIKA dengan cara berjalan kaki. Pada saat melintas tersebut terdakwa melihat sebuah ruko yang kondisinya berada dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka. Selanjutnya terdakwa mendekati ruko tersebut dan melihat kedalam ruko terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru, kemudian timbulah niat terdakwa mengambil salah satu sepeda motor tersebut yakni sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru Nopol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH32D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677 dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter L dari dalam yang sudah terdakwa bawa dari kantong celananya. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci leter L tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutar kunci

Halaman 4 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter L tersebut sampai kontak sepeda motor berada dalam posisi ON/Hidup. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko menuju jalan dan sesampainya di jalan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pangkalan Kerinci;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sdr. NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam ruko milik sdr. YAYAN yang beralamat di Langgam, RT 002/RW 001, Desa Langgam, Kab. Pelalawan dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah milik saksi yang posisinya berada di depan ruko milik sdr. YAYAN di Langgam, RT 002/RW 001, Desa Langgam, Kab. Pelalawan;

Halaman 5 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor yang hilang saksi juga ada memarkirkan sepeda motor lainnya diruko tersebut, dimana saksi sudah biasa memarkirkan sepeda motor di ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah diambil orang pada saat saksi akan mengantarkan pakaian yang telah selesai di Laundry dengan menggunakan sepeda motor, namun ternyata sepeda motor yang dimaksud sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, sepeda motor tersebut saksi diparkirkan di dalam ruko milik sdr. YAYAN tersebut dengan posisi stang sepeda motor yang dikunci serta kuncinya saksi bawa;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No. Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677, namun saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian pencurian ini adalah saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut, namun terhadap Surat Tanda Kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama adik saksi yakni Sdr. RIDWAN;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No. Pol BM 4676 CU ini sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No. Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677 adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki Bukti Surat Kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut yakni sebuah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor yang saksi perlihatkan ke depan persidangan;

Halaman 6 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa sebelumnya dimana terdakwa pernah bekerja sebagai tukang bangunan dirumah tetangga saksi yang bernama H. ZAKARIA;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi tersebut pada saat diperiksa di Polres Pelalawan, dimana pihak Kepolisian telah berhasil menemukan sepeda motor saksi yang hilang dan pihak Kepolisian mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi periksa sepeda motor saksi tersebut, benar terdapat kerusakan pada bagian kunci kontaknya dan saksi tidak mengetahui apakah kerusakan tersebut disebabkan oleh kunci letter L yang diperlihatkan dipersidangan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan saksi, anak saksi maupun saksi Ridawan sendiri untuk membawa sepeda motor tersebut dari tempatnya diparkir yakni di ruko milik sdr. YAYAN ke Kota Pangkalan Kerinci;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar tandap ada paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi **DIAN JELITA ANUR DIANTI Als DIAN Binti NURDI**;

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa sebelumnya dimana terdakwa pernah bekerja sebagai tukang bangunan dirumah tetangga saksi yang bernama H. ZAKARIA;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No. Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677, namun saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh penyidik dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677 adalah benar yang telah dicuri dimana saksi memiliki ciri-ciri pada bagian lampu depan sebagian sudah pecah dan pada bodi sepeda motor bagian kiri tergores karena kecelakaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 18.00 WIB saksi dan orang tua saksi yakni saksi NURHAYATI baru pulang dari Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut didalam ruko yang terletak didepan rumah saksi dan saat itu saksi mengunci stang sepeda motor tersebut dan kuncinya saksi bawa pulang kerumah. Lalu pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 18.30 WIB disaat saksi disuruh oleh orang tua saksi untuk mengambil sepeda motor untuk mengantar barang saksi tidak ada melihat sepeda motor tersebut ditempatnya semula. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian kepada orang tua saksi.
- Bahwa didepan rumah saksi ada sebuah ruko kosong milik sdr. YAYAN dan memang biasanya sepeda motor tersebut diparkirkan didalam ruko tersebut dan alasa seleda motor tersebut diparkir dikarenakan tidak bisa diparkirkan didalam rumah saksi, karena rumah saksi adalah rumah panggung;

Halaman 8 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar tandap ada paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi **DIAN JELITA ANUR DIANTI Als DIAN Binti NURDI**;

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kehadiran saksi pada saat sekarang ini dikarenakan saksi ikut mendampingi saksi Nurhayati dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi Nurhayati kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian pencurian ini adalah saksi nurhayati selaku pemilik sepeda motor tersebut, namun terhadap Surat Tanda Kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama adik saksi yakni Sdr. RIDWAN dan kerugian yang saksi alami sehubungan dengan kejadian ini sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah mendapat keterangan dari saksi Nurhayati dan pihak Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar tandap ada paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan
Terdakwa **SANDY ADE SYAHPUTRA als sandi als PUTRA bin MAMING**
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 00.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO di salah satu ruko di Desa Langgam, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 di Jalan Seinai, Kec. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum terkait perkara tindak pidana penadahan dengan menjalani masa hukuman selama 2 (dua) tahun dan saat ini terdakwa sedang terkait dalam Berkas Perkara lain, yakni perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO di salah satu ruko di Desa Langgam, kec. Langgam, Kab. Pelalawan pada pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi NURHAYATI dimana saksi telah mengenal saksi NURHAYATI kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar cara terdakwwa mengambil sepeda motor tersebut berawal terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu berada dalam sebuah ruko, selanjutnya karena pintu ruko tersebut berada dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam ruko dan kemudian terdakwa mengeluarkan kunci letter "L" dari dalam kantong celana

Halaman 10 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan kunci letter L tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor merek Yamaha mio milik saksi Nurhayati. Setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan membawa pergi;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa pergi memancing bersama sdr. DIKA ke sebuah Jembatan bertempat di Desa Langgam, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan. Selanjutnya kurang lebih 5 (lima) jam kemudian, sekira jam 00.30 WIB hari pada Selasa tanggal 25 April 2017 terdakwa meninggalkan lokasi pemancingan tersebut tanpa sepengetahuan rekannya sdr. DIKA dengan cara berjalan kaki. Pada saat melintas tersebut terdakwa melihat sebuah ruko yang kondisinya berada dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka. Selanjutnya terdakwa mendekati ruko tersebut dan melihat kedalam ruko terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, kemudian timbulah niat terdakwa mengambil salah satu sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi NURHAYATI tersebut terdakwa bawa ke Pangkalan Kerinci dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) kali di berbagai tempat;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni saksi NURHAYATI ataupun kepada anaknya saksi DIAN JELITA ANUR DIANTI dan terdakwa sampai saat ini belum mengupayakan perdamaian dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara adalah benar tanpa adanya paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun;

Halaman 11 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No. Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677;
- 1 (satu) buah kunci leter L;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 00.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO di salah satu ruko di Desa Langgam, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 di Jalan Seinai, Kec. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah dihukum terkait perkara tindak pidana penadahan dengan menjalani masa hukuman selama 2

Halaman 12 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dan saat ini terdakwa sedang terkait dalam Berkas Perkara lain, yakni perkara pencurian;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi NURHAYATI dimana saksi telah mengenal saksi NURHAYATI kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar cara terdakwwa mengambil sepeda motor tersebut berawal terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu berada dalam sebuah ruko, selanjutnya karena pintu ruko tersebut berada dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam ruko dan kemudian terdakwa mengeluarkan kunci letter "L" dari dalam kantong celana kemudian memasukkan kunci letter L tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor merek Yamaha mio milik saksi Nurhayati. Setelah sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan membawa pergi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa pergi memancing bersama sdr. DIKA ke sebuah Jembatan bertempat di Desa Langgam, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan. Selanjutnya kurang lebih 5 (lima) jam kemudian, sekira jam 00.30 WIB hari pada Selasa tanggal 25 April 2017 terdakwa meninggalkan lokasi pemancingan tersebut tanpa sepengetahuan rekannya sdr. DIKA dengan cara berjalan kaki. Pada saat melintas tersebut terdakwa melihat sebuah ruko yang kondisinya berada dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka. Selanjutnya terdakwa mendekati ruko tersebut dan melihat kedalam ruko terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, kemudian timbulah niat terdakwa mengambil salah satu sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi NURHAYATI tersebut terdakwa bawa ke Pangkalan Kerinci dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) kali di berbagai tempat;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni saksi NURHAYATI ataupun kepada anaknya saksi DIAN JELITA ANUR DIANTI dan terdakwa sampai saat ini belum mengupayakan perdamaian dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 25 Halaman



3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SANDY ADE SYAHPUTRA Als SANDI Als PUTRA Bin MAMING**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat

Halaman 15 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Barangsiapa"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Halaman 16 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam ruko milik sdr. YAYAN yang beralamat di Langgam, RT 002/RW 001 Desa Langgam, Kab. Pelalawan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurhayati, selanjutnya sebelum terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi Nurhayati tersebut, sepeda motor tersebut saksi diparkirkan di dalam ruko milik sdr. YAYAN tersebut dengan posisi stang sepeda motor yang dikunci serta kuncinya saksi bawa, kemudian sebelum kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah milik saksi yang posisinya berada di depan ruko milik sdr. YAYAN di Langgam, RT 002/ RW 001 Desa Langgam, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa pergi memancing bersama sdr. DIKA ke sebuah Jembatan bertempat di Desa Langgam, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan. Selanjutnya kurang lebih 5 (lima) jam kemudian, sekira jam 00.30 WIB hari pada Selasa tanggal 25 April 2017 terdakwa meninggalkan lokasi pemancingan tersebut tanpa sepengetahuan rekannya sdr. DIKA dengan cara berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melintas di depan ruko jalan Langgam RT. 002/RW. 001, Desa Langgam, Kab. Pelalawan, terdakwa melihat sebuah ruko milik saksi NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR yang kondisinya berada dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka. Selanjutnya terdakwa mendekati ruko tersebut dan melihat kedalam ruko terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, kemudian

Halaman 17 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulah niat terdakwa mengambil salah satu sepeda motor tersebut yakni sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru Nopol BM 4676 CU, Nomor Rangka : MH32D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677 dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter L dari dalam yang sudah terdakwa bawa dari kantong celananya. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci leter L tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutar kunci leter L tersebut sampai kontak sepeda motor berada dalam posisi ON/Hidup. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko menuju jalan dan sesampainya di jalan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan membawa pergi ke Kota Pangkalan Krinci untuk terdakwa jual, diperkuat dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677; 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677 dan 1 (satu) buah kunci leter L yang dibenarkan oleh para saksi-saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, TK/RA Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang**

Halaman 18 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **“Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677 milik sdr. Saksi NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR yang diparkir dalam ruko milik sdr. YAYAN yang beralamat di Langgam RT. 002/RW. 001 Desa Langgam Kab. Pelalawan tepatnya didepan rumah milik saksi NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari sdr. Saksi NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, TK/RA Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pada unsur keempat terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu para Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur keenam, cukup apabila para Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur keempat, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam ruko milik sdr. YAYAN yang beralamat di Langgam, RT 002/RW 001 Desa Langgam, Kab. Pelalawan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677 milik sdr. Saksi NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR yang diparkir dalam ruko milik sdr. YAYAN yang beralamat di Langgam RT. 002/RW. 001 Desa Langgam Kab. Pelalawan tepatnya didepan rumah milik saksi NURHAYATI. M Als YATI Binti MAKMUR tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru Nopol BM 4676 CU, Nomor Rangka :

Halaman 20 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32D30CBJ895003, Nomor Mesin : 28D-2894677 dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter L dari dalam yang sudah terdakwa bawa dari kantong celananya. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci leter L tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutar kunci leter L tersebut sampai kontak sepeda motor berada dalam posisi ON/Hidup. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko menuju jalan dan sesampainya di jalan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, TK/RA Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa cara Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban Nurhayati adalah dengan cara merusak dengan menggunakan memasukkan kunci leter L tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor dan memutar kunci leter L tersebut sampai kontak sepeda motor berada dalam posisi ON/Hidup dan mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal

Halaman 21 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 22 Maret 2016, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah

Halaman 22 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nurhayati;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANDY ADE SYAHPUTRA Als SANDI Als PUTRA Bin MAMING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO* warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek *YAMAHA MIO* warna biru, No.Pol BM 4676 CU, Nomor Rangka: MH328D30CBJ895003, Nomor Mesin: 28D-2894677

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. RIDWAN;

 - 1 (satu) buah kunci leter L;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 oleh MENI WARLIA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MARTHALIUS, S.H., sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H

Panitera Pengganti

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman